

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 (Indonesia, 1998) menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh pihak bank dalam upaya memperoleh dana dari masyarakat yang nantinya digunakan sebagai sumber dana untuk penyaluran kredit. Penghimpunan dana dilakukan oleh bank melalui berbagai cara salah satunya melalui penawaran produk - produk simpanan kepada masyarakat.

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bunga kredit dari nasabah debitur merupakan sumber utama pendapatan bank. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No.10 tahun 1998).

Menurut (Sidik, 2019) dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, pihak bank atau yang bertindak sebagai kreditur bersama dengan pihak debitur membutuhkan informasi – informasi yang kemudian akan membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, pihak debitur diharuskan oleh pihak bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga dapat meminimalisir munculnya kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL). Penyerahan jaminan kredit ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan digolongkan berdasarkan jenis pinjaman.

Meningkatnya angka kredit yang disalurkan oleh bank ke masyarakat, dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Apabila kredit yang disalurkan sering mengalami masalah atau mengalami kredit macet, maka akan berdampak berkurangnya sebagian besar pendapatan bank. Kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) adalah tidak kembalinya dana pinjaman tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan (Taufiq & Kefi, 2014).

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan yaitu perbankan konvensional dan syariah. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun),

kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Dengan perkembangan bank syariah yang cukup pesat saat ini, sangat membantu peningkatan ekonomi rakyat luas, memudahkan masyarakat dalam hal peminjaman dana yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi.

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan syariah yang berdiri sejak 01 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah. Pada kesempatan ini, penulis mengajukan permohonan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bima Soetta 1, karena perusahaan tersebut memiliki ketertarikan dan keterkaitan bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam pembiayaan modal usaha. Sehingga penulis berharap dapat membantu memberikan data dan informasi yang tepat dalam hal penulisan tugas akhir sampai selesai dengan proses yang mudah dan lancar. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mengangkat judul **“PROSEDUR PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK. KANTOR CABANG BIMA SOETTA 1”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka penulis dapat menguraikan rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok utama penelitian. Adapun rumusan masalah yang peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1 dalam penyaluran pembiayaan modal usaha?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses penyaluran dana pembiayaan di BCI KC Bima Soetta 1?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1
3. Untuk mengetahui upaya – upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran dana pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dan Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan serta memperluas sudut pandang setiap pembaca dalam bidang Perbankan, khususnya bagian Kredit atau Pembiayaan Syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Penulis adalah sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian, sehingga mampu menyesuaikan antara teori yang sudah

dipelajari di perkuliahan dengan praktik penelitian yang nyata didapat dari perusahaan :

1. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana melihat sejauh mana mahasiswa maupun mahasiswi menguasai teori yang diberikan sebagai bahan evaluasi. Dapat memberi acuan bagi mahasiswa maupun mahasiswi lain dalam menulis laporan tugas akhir, dan juga sebagai tambahan referensi perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
2. Bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Bima Soetta 1, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perkembangan sistem pembiayaan modal usaha kepada debitur serta membantu mengatasi kendala yang dialami dalam pemberian atau penyaluran dana modal usaha kepada nasabah debitur;
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membantu dalam memberikan infoemasi yang berguna untuk penelitian yang akan datang sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas dan perusahaan itu sendiri.